



Standar Operasional Prosedur Penyetaraan Ijazah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Lanjut

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semingkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen :	STTW/SOP/SDM.BAUK/005	Tanggal Pembuatan :	3 Agustus 2020
Status Revisi :	00	Halaman :	1 dari 4

Dibuat Oleh:  (Kepala BAUK)	Diperiksa Oleh:  (Kepala Badan Penjaminan Mutu)	Disahkan Oleh:  (Wakil Ketua II)
--	---	---

1 TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan untuk memberi penjelasan tentang ketentuan proses penyetaraan ijazah di Lingkungan Yayasan Pendidikan Wiworotomo Purwokerto.

2 LINGKUP

Prosedur ini meliputi proses penyetaraan ijazah pegawai di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto.

3 DEFINISI

- 3.1 Dosen adalah Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3.2 Kompetensi adalah kombinasi antara skill, knowledge dan personal qualities yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif;
- 3.3 Perjanjian Ikatan Dinas disingkat PID adalah perjanjian tertulis antara Pegawai dengan Pimpinan Lembaga Pendidikan yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak;
- 3.4 Studi Lanjut adalah pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang dilaksanakan oleh Pegawai Tetap dengan biaya sendiri (mandiri);
- 3.5 Tanggal Lulus adalah tanggal yang dinyatakan dalam surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh Institusi tempat pendidikan;
- 3.6 Tenaga Kependidikan / Tenaga Penunjang Akademik adalah pegawai yang melaksanakan tugas untuk menunjang tercapainya Tri Dharma Perguruan Tinggi (LemDikti) atau untuk LemdikDasMen menunjang tercapainya tugas sekolah;
- 3.7 Tenaga Profesional adalah Pegawai Yayasan yang direkrut dengan pertimbangan kompetensi, keahlian dan atau pengalaman yang status dan hak serta kewajibannya diatur dalam perjanjian kerja antara yang bersangkutan dengan Dewan Pengurus atas usulan Lembaga / Kantor Yayasan baik sebagai Pendidik (Dosen / Guru) atau Tenaga Kependidikan dan dalam implementasinya Dewan Pengurus dapat melimpahkan kewenangannya ke Lembaga Pendidikan;



Standar Operasional Prosedur Penyetaraan Ijazah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Lanjut

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semingkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen	:	STTW/SOP/SDM.BAUK/005	Tanggal Pembuatan	:	3 Agustus 2020
Status Revisi	:	00	Halaman	:	1 dari 4

4 REFERENSI

- 4.1 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Wiworotomo Purwokerto tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai;
- 4.2 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Wiworotomo Purwokerto tentang Revisi I terhadap Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Wiworotomo Purwokerto tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai.

5 DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

- 5.1 Daftar Dosen & Karyawan;
- 5.2 Surat Keterangan Lulus;
- 5.3 Ijazah & Transkrip Nilai.



Standar Operasional Prosedur Penyetaraan Ijazah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Lanjut

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semingkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen :	STTW/SOP/SDM.BAUK/005	Tanggal Pembuatan :	3 Agustus 2020
Status Revisi :	00	Halaman :	3 dari 5

6 ALUR PROSEDUR

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		SDM	Fakultas/Unit Bagian	Pegawai	Wakil Rektor II	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan data pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan lanjut dan membuat usulan penyetaraan ijazah					Surat keterangan lulus, usulan penyetaraan melalui memo online/email	3 Hari	Draft usulan penyetaraan melalui memo online/email	
2	Memeriksa usulan nama pegawai dan melakukan verifikasi, kemudian melakukan disposisi usulan apabila setuju					Usulan penyetaraan melalui memo online/email	1 Hari	Usulan penyetaraan melalui memo online/email	
3	Menerima usulan dan memprosesnya ke yayasan					Surat keterangan lulus, draft usulan penyetaraan melalui memo online/email	30 Hari	Usulan penyetaraan melalui memo online/email yang telah disetujui	
4	Menerima SK Penyetaraan dari Yayasan dan mendistribusikan ke pegawai yang bersangkutan					SK Penyetaraan Ijazah	3 Hari	SK Penyetaraan Ijazah	



Standar Operasional Prosedur Penyetaraan Ijazah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Lanjut

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semingkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen	: STTW/SOP/SDM.BAUK/005	Tanggal Pembuatan	: 3 Agustus 2020
Status Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 4

7 RINCIAN PROSEDUR

7.1 Fakultas/Unit Bagian

7.1.1 Memberikan data pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan lanjut dan membuat usulan penyetaraan ijazah;

7.2 Pegawai

7.2.1 Mengirimkan bukti pendukung berupa Surat Keterangan Lulus kepada pimpinan Fakultas atau Kepala Bagian;

7.3 Wakil Ketua II

7.3.1 Memeriksa usulan nama pegawai dan melakukan verifikasi, kemudian melakukan disposisi usulan apabila setuju;

7.4 SDM

7.4.1 Menerima disposisi usulan dari Fakultas atau Unit Bagian melalui Wakil Ketua II dan membuat draft usulan penyetaraan ijazah untuk dikirim ke Yayasan;

7.4.2 Menerima SK Penyetaraan Ijazah dan mendistribusikannya kepada pegawai yang bersangkutan;

